

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA UNTUK ANAK (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
NOMOR 407/PDT.G/2019/PA.MRB)**

SKRIPSI

**OLEH:
HADI NUR ALFIYAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA UNTUK ANAK (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
NOMOR 407/PDT.G/2019/PA.MRB)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Hadi Nur Alfiyan

180102010417

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Nur Alfiyan

NIM : 180102010417

Tempat Tanggal Lahir : Wanaraya, 26 Desember 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 24 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Hadi Nur Alfiyan

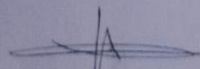
PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Pembagian Harta Bersama Untuk Anak (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor
407/Pdt.G/2019/PA.Mrb)
Ditulis oleh : Hadi Nur Alfiyan
N I M : 180102010417
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Wanaraya, 26 Desember 2000
Alamat : Jl. Desa Babat Raya RT. 009 RW. 002

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I

Banjarmasin, 24 Februari 2022
Pembimbing II



Drs. Nor Ipansyah, M. Ag
NIP. 19670210992031007



Rahman Helmi, S. Ag., MSI
NIP. 197405081999031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pembagian Harta Bersama Untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb)", di tulis oleh Hadi Nur Alfiyan , telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Maret 2022

Dinyatakan LULUS dengan Predikat: (A) dengan Nilai 82.70

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Drs. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Drs. Nor Ipansyah, M. Ag. (Ketua)	
2.	Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H. (Anggota)	
3.	Dr. Hj. Mariani, S.H., M.H. (Anggota)	
4.	Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. (Anggota)	

ABSTRAK

Hadi Nur Alfiyan. 1800102010417. *Pembagian Harta Bersama Untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb).* Pembimbing: (I) Drs. Nor Ipansyah, M. Ag. (II) Rahman Helmi, S. Ag., MSI, pada Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. 2022.

Kata Kunci: Harta Bersama, Putusan, Analisis

Penelitian ini bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb. Dimana dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Memutuskan menghukum Para pihak untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama 1 (buah) rumah kepada kedua anak mereka.

Tujuan Penelitian Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Dalam Memutuskan Harta Bersama yang diberikan kepada anak dan Mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb sehingga Anak Mendapat Bagian Harta Bersama di Pengadilan Marabahan.

Penelitian ini jenisnya adalah hukum normatif, menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Temuan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menghukum para pihak menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama kepada kedua anak para pihak. Dengan pertimbangan adanya jaminan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi kedua anak untuk menjamin hak-hak anak mereka. Ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, pertimbangan hukum hakim tersebut tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada.

“MOTTO”

“خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ”

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrani dan Daruquthni)

“Jalani dan nikmati setiap proses yang kita lalui dengan ikhlas, sabar dan syukur maka semuanya akan selesai dengan mudah dan indah”

Hadi Nur Alfiyan

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia beserta kerabat, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kepada Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga

Terima kasih kepada kedua orang tua ku yang selalu mendoakan, mendukung, selalu sabar, berjuang dan berkorban sehingga aku bisa kuliah dan menyelesaikan tugas akhir ini dan lulus. Aku ucapkan terimakasih juga kepada seluruh keluargaku yang selalu mendoakan dan selalu mendukung agar aku cepat dalam menyelesaikan perkuliahan dan lulus. Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tua Bapak Sumadi S. Pd.I dan Ibu Tawi dan seluruh keluargaku tercinta.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan

Kata Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru

الحركة العَصْرِيَّة	harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb)”. Shalawat serta salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Selama penyelesaian skripsi ini banyak kendala rintangan serta hambatan yang dihadapi penulis. Namun, meskipun begitu banyak pihak yang terlibat dalam menyelesaikan semua itu sehingga selesailah karya ini tentunya saja atas izin Allah SWT. Dalam kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih dan Jazakumullah Khairan Katsiran atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, maka dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M H., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., Selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan kepada bapak H. Rahmat Fadillah S.HI., M.H., Selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M. Ag., dan Bapak Rahman Helmi, S. Ag., MSI., Selaku dosen pembimbing yang sudah banyak memberikan arahan dan bimbingan sampai skripsi ini selesai.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang selama ini sudah menyampaikan ilmunya kepada penulis.
5. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan juga seluruh staff dan pegawai yang sudah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta staff dan pegawainya yang sudah memberikan pelayanan yang baik dan membantu penulis dalam mengurus hal terkait keperluan kelengkapan penyusunan skripsi ini.

7. Sahabat dan Teman-teman, terima kasih selalu ada disaat senang dan susah. Kalian yang selalu membantu ketika aku sedang kesusahan, memberikan semangat serta mendukung ketika aku ada masalah sampai aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan khususnya Mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 Lokal E dan juga teman-teman seperjuangan di LPPQ UIN antasari Banjarmasin, yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, serta do'a hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Semoga terhadap apa yang kalian lakukan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Banjarmasin, 24 Februari 2022



Hadi Nur Alfiyan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sitematika penulisan	17
BAB II HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	19
A. Harta Bersama	19
1. Pengertian Harta Bersama.....	19
2. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	22
3. Pengturan Harta Bersama dalam Hukum Positif	25
4. Harta Bersama dalam Islam	27
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	29
1. Kewajiban Orang Tua dalam Hukum Positif.....	29
2. Kewajiban Orang Tua dalam Islam	31
C. Peraturan tentang Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.....	33

BAB III	GAMBARAN UMUM PENGADILAN, DESKRIPSI SINGKAT PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN DAN ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 407/PDT.G/2019/PA.MRB.....	37
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Marabahan.....	37
1.	Sejarah Pengadilan Agama Marabahan	37
2.	Alamat Pengadilan Agama Marabahan.....	38
3.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Marabahan.....	38
4.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Marabahan.....	39
5.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Marabahan.....	41
6.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Marabahan	41
B.	Deskripsi Singkat Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb.....	42
1.	Posita	42
2.	Petitum	46
3.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	47
4.	Diktum Putusan.....	51
C.	Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb	53
1.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb dalam Memutuskan Harta Bersama yang diberikan Kepada Anak.....	53
2.	Analisis tinjauan Hukum Terhadap Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Sehingga Anak Mendapat Bagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Marabahan	57
BAB IV	PENUTUP	63
A.	Simpulan	63
B.	Saran-saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
1.	Salinan Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb	69
2.	Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi	108
3.	Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	110
4.	Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	111
5.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal	112
6.	Surat Permohonan Izin Riset.....	113
7.	Surat Keterangan Telah Selesai Riset	115
8.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif	117
9.	Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	118
10.	Sertifikat LKK Komputer.....	119
11.	Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler	121
	RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	127